



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Evi Yapola, Kupang/11-11-1984, Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tanjung Golf G-2/9 RT 003 RW 004 Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARA AJAH PRIHATIN S.H.. M.Hum dan JALIK POERWANTO, S.H. Para Advokat pada Kantor ADVOKASI HUKUM " SURYA GEMILANG" berkantor di Perum. PALM OASIS Jl. Oasis Sememi Utara (OSU) 11/35 Keiurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2022, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Jeffry PRIJADI di Surabaya pada 11 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 606/WNI/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) pada tanggal 12 Juni 2006, adapun nama Pemohon dalam Akta perkawinan tersebut

Halaman 1 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas ditulis Evi Yapola JAP;

2. Bahwa adapun data-data yang dimiliki Pemohon sebagai berikut:
 - Pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 606/WNI/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) pada tanggal 12 Jui 2006 nama Pemohon ditulis Evi Yapola JAP;
 - Pada Petikan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 412 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Kupang Utara tanggal 15 Nopember 1984 nama Pemohon ditulis EVI YAPOLA ;
 - Pada Kartu Keluarga Kota Surabaya Nomor : 3578130101088670 tanggal 02-02- 2022 nama Pemohon ditulis EVI YAPOLA ;
 - Pada Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN No. Paspor : X992789 tanggal Pengeluaran 4 Maret 2020 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya nama Pemohon ditulis EVI YAPOLA;
 3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut di atas yakni dari nama Evi Yapola JAP menjadi Evi Yapola untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnva dikarenakan Pemohon selalu mengalami hambatan/kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan nama Pemohon pada akta Perkawinannya tersebut dan untuk selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya menjadi Evi Yapola ;
 4. Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 606/WN1/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) pada tanggal 12 Jui 2006 yang semula nama Pemohon ditulis Evi Yapola JAP untuk selanjutnya dirubah menjadi Evi Yapola ;
 5. Bahwa guna merubah nama Pemohon pada Petikan Akta Perkawinan Pemohon tersebut di atas dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan

Halaman 2 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 606/WNI/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) tanggal 12 Jui 2006 yang semula nama Pemohon ditulis Evi yapola JAP dirubah menjadi Evi Yapola dan untuk selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya menjadi Evi Yapola;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 606/WNI/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) tanggal 12 Jui 2006 tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578130101088670 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya an. Kepala Keluarga Jeffry Prijadi, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan No.3578181003/SURKET/01/19022022/001137 tanggal 19-02-2022 An. Evi Yapola yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.412 tanggal 15 Nopember 1984 An. Evi Yapola yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Kupang Utara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.606/WNI/2006 tanggal 12 Juni 2006 An.

Halaman 3 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evi Yapola JAP yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN No.Paspor X992789 tanggal Pengeluaran 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya An. Evi Yapola, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan tertanggal 16 Maret 2022 oleh Jeffry Prijadi, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578131911790002 An. Jeffry Prijadi, diberi tanda P-7 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Liem Theresia Kresnawati, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang suami bernama Jeffry Prijadi ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semulan tertulis Evi Yapola JAP dirubah menjadi Evi Yapola untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya dikarenakan Pemohon selalu mengalami hambatan/kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan nama Pemohon terutama pada akta Perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Evi Yapola ;

2. Saksi Andria Yuniar Magdalena Bakti, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang suami bernama Jeffry Prijadi ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semulan tertulis Evi Yapola JAP dirubah menjadi Evi Yapola untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya dikarenakan Pemohon selalu mengalami hambatan/kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan nama Pemohon terutama pada akta Perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Evi Yapola ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.606/WNI/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula ditulis Evi Yapola JAP untuk dirubah menjadi Evi Yapola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan/penggantian nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perubahan nama tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Golf G-2/9 RT 003 RW 004 Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon serta bersesuaian bukti Surat bertanda P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama di dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis Evi Yapola JAP untuk dirubah menjadi Evi Yapola dan untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Evi Yapola ;

Menimbang, bahwa perubahan nama tidak menjadikan memperoleh gelar kebangsawanan atau menjadikan seolah-olah masuk ke dalam marga tertentu satu dan lain hal karena nama baru tersebut bukanlah suatu gelar kebangsawanan ataupun suatu marga tertentu, akan tetapi suatu nama keluarga dimana Pemohon tersebut memang berhak menggunakan nama keluarga, dan juga tidak melanggar etika, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar nama Pemohon yang tertulis di dalam Akte Perkawinan Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.606/WNI/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri dan agar sesuai dengan nama yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya, maka perubahan nama/pembetulan nama dimaksud adalah perubahan yang relevan dan cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Perkawinan No.606/WNI/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula ditulis Evi Yapola JAP untuk dirubah menjadi Evi Yapola dan untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Evi Yapola ;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang perubahan atau pergantian nama tersebut dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Indriaty, S.H., M.H

Imam Supriyadi, S.H., M.H

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PN.Sby.